

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan dalam Islam merupakan institusi suci yang dibangun atas fondasi mawaddah wa rahmah (kasih sayang dan rahmat). Ikatan pernikahan tidak sekadar kontrak keperdataan, melainkan *mītsāqan ghalīzan* (perjanjian yang kokoh) sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an.<sup>1</sup> Eksistensi perkawinan bertujuan menciptakan keluarga sakinah yang menjadi basis pembentukan masyarakat yang harmonis dan beradab.

Hukum perkawinan Islam mengkonstruksi, terdapat beberapa prinsip fundamental yang menjadi landasan. Pertama, asas monogami sebagai bentuk ideal perkawinan yang menekankan kesatuan pasangan suami-istri. Kedua, asas kerelaan dan persetujuan kedua belah pihak yang menghormati otonomi individual dalam menentukan pasangan hidup. Ketiga, asas keadilan dan keseimbangan yang mewajibkan suami memenuhi hak-hak istri secara material maupun immaterial. Keempat, asas kemaslahatan yang menempatkan tujuan perkawinan pada pencapaian kebaikan duniawi dan ukhrawi.<sup>2</sup>

Prinsip-prinsip tersebut menjadi kerangka normatif yang mengatur dinamika kehidupan berkeluarga, termasuk dalam konteks poligami. Meskipun syariat membuka ruang bagi praktik poligami, implementasinya terikat ketat pada persyaratan yang memastikan terpeliharanya keadilan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Legitimasi poligami dalam Islam bersumber dari firman Allah SWT dalam Surah An-Nisā' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ

أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), j. 4, h.81

<sup>2</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), j 7, h 29-35

Artinya: "Dan apabila kamu takut tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."<sup>3</sup>

Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kondisi sosial masyarakat Arab Jahiliah yang mengeksploitasi harta anak yatim melalui pernikahan. Allah SWT memberi alternatif agar kaum laki-laki yang khawatir tidak mampu berbuat adil kepada anak yatim yang mereka nikahi, hendaknya menikahi perempuan lain yang halal bagi mereka, dengan batas maksimal empat orang istri.<sup>4</sup>

Ibnu Katsir menegaskan bahwa syarat fundamental dalam poligami adalah kemampuan berbuat adil ('adl). Keadilan yang dimaksud mencakup aspek lahiriah seperti pembagian nafkah, tempat tinggal, dan giliran bermalam secara proporsional. Apabila seorang laki-laki merasa tidak mampu menegakkan keadilan tersebut, maka ia diwajibkan mencukupkan diri dengan satu istri saja. Hal ini sejalan dengan firman Allah pada penggalan akhir ayat "*fawāḥidatan*" (maka satu saja) yang merupakan instruksi tegas untuk menghindari kezaliman.<sup>5</sup>

Lebih lanjut, Ibnu Katsir mengutip pendapat para ulama salaf yang menyatakan bahwa perintah "nikahilah apa yang baik bagimu dari perempuan" bukanlah anjuran mutlak untuk berpoligami, melainkan pemberian dispensasi dengan syarat ketat. Konteks ayat ini menunjukkan bahwa poligami merupakan rukhsah (keringanan) yang terbatas, bukan '*azīmah* (perintah wajib).<sup>6</sup>

Landasan poligami juga terdapat dalam beberapa hadits Rasulullah SAW. Salah satunya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu:<sup>7</sup>

---

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, j 4, h 77

<sup>4</sup> Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Dar Thayyi (Riyadh, 1999), j. 2, h.206

<sup>5</sup> Ismail bin Umar Ibnu Katsir, h.207

<sup>6</sup> Ismail bin Umar Ibnu Katsir, h.208

<sup>7</sup> Abu Daud, Sulaiman bin Al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud Ma'a Sharh 'Awn Al-Ma'bud* (Delhi: al-Matba'ah al-Ansariyyah, 1323), j 2, h. 208

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقُّهُ مَائِلٌ

Artinya: "Barangsiapa memiliki dua orang istri, kemudian dia condong (tidak adil) kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan miring sebelah badannya." (HR. *Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad*)

Hadits ini menggarisbawahi ancaman keras bagi suami yang melakukan ketidakadilan dalam poligami. Rasulullah SAW dalam praktiknya mencontohkan sikap adil dalam membagi waktu dan nafkah kepada istri-istrinya, meskipun beliau mengakui keterbatasan manusia untuk berbuat adil dalam hal cinta dan kecenderungan hati.<sup>8</sup>

Dalam diskursus ushul fiqh, pembahasan poligami berkaitan erat dengan beberapa kaidah fundamental:<sup>9</sup>

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِمَا لَا يَتِمُّ إِلَّا بِهِ

Artinya: "Perintah untuk melakukan sesuatu mengandung perintah untuk melakukan hal-hal yang menjadi syarat sempurnanya."

Kaidah ini menunjukkan bahwa kebolehan poligami (yang merupakan bentuk perintah kondisional) harus disertai dengan kemampuan memenuhi syarat-syaratnya, yaitu keadilan. Tanpa kemampuan berlaku adil, kebolehan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Kaidah yang selanjutnya:<sup>10</sup>

الْأَصْلُ فِي الْأَبْضَاعِ التَّحْرِيمُ

Artinya: "Hukum asal dalam masalah pernikahan adalah terlarang (sampai terpenuhi syarat-syaratnya)."

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap pernikahan, termasuk poligami, harus memenuhi syarat dan rukun yang ketat. Poligami tidak boleh dilakukan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan kelayakan dan persyaratan *syar'i*.

<sup>8</sup> Ahmad bin Hanbal, *Al-Musnad* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1999), j 6, h.147

<sup>9</sup> Muhammad bin Bahadir Az-Zarkasyi, *Al-Bahr Al-Muhith Fi Ushul Al-Fiqh* (Kuwait: Wizarah al-Awqaf, 1992), j 1, h.312

<sup>10</sup> Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, *Al-Asybah Wa An-Nazhair Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh Asy-Syafi'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983), h.89

Kaidah fiqhiyah:<sup>11</sup>

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

Dalam konteks poligami, apabila praktik poligami berpotensi menimbulkan madharat (kerusakan) seperti ketidakadilan, penelantaran istri dan anak, atau keruntuhan keharmonisan keluarga, maka mencegah madharat tersebut lebih diutamakan daripada sekadar mengambil rukhsah poligami.

Adapun kaidah lainnya:<sup>12</sup>

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."

Kaidah yang bersumber dari hadits ini menjadi prinsip penting dalam membatasi praktik poligami. Poligami yang dilakukan dengan cara merugikan istri pertama atau istri-istri berikutnya bertentangan dengan *maqashid syariah*.

Para ulama klasik dari berbagai mazhab sepakat bahwa poligami diperbolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu. Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* menyatakan bahwa Allah SWT telah membatasi jumlah istri maksimal empat orang, dan kebolehan ini disertai dengan peringatan keras tentang keharusan berlaku adil.<sup>13</sup> Apabila seorang laki-laki tidak mampu berlaku adil, baik dari segi materi maupun immateri, maka ia wajib mencukupkan diri dengan satu istri.

Imam Malik dalam *Al-Muwaththa'* menekankan bahwa keadilan yang dimaksud mencakup aspek nafkah, tempat tinggal, pakaian, dan pembagian waktu

<sup>11</sup> Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, h. 87

<sup>12</sup> Sunan Ibnu Majah Ibnu Majah, *Kitab Al-Ahkam, Bab Man Bana Fi Haqqihi* (Riyadh: Dar As-Salam, 2007), Hadist No.2340, h.384

<sup>13</sup> Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), j 5, h.83-84

secara seimbang. Keadilan dalam hal cinta dan kecenderungan hati, meskipun sulit dicapai secara sempurna, tetap harus diupayakan dalam manifestasi lahiriah.<sup>14</sup>

Imam Abu Hanifah dan pengikutnya berpandangan bahwa poligami adalah mubah (boleh) bukan sunnah. Kebolehan ini bersifat conditional, bergantung pada kemampuan suami memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada seluruh istri secara proporsional. Jika kondisi ekonomi, fisik, atau psikologis tidak memungkinkan, maka monogami menjadi pilihan yang lebih utama.<sup>15</sup>

Imam Ahmad bin Hanbal dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa meskipun poligami dibolehkan, praktiknya harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat dan individu. Kebolehan poligami tidak bersifat universal tanpa syarat, melainkan terikat pada prinsip masalah dan penghindaran terhadap madharat.<sup>16</sup>

Negara Indonesia sebagai negara hukum yang mayoritas penduduknya beragama Islam mengatur praktik poligami melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 3 ayat (1) menegaskan prinsip monogami sebagai asas dalam perkawinan: *"Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami."*<sup>17</sup>

Meskipun demikian, ayat (2) dari pasal yang sama membuka ruang pengecualian: *"Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."*<sup>18</sup> Ketentuan ini menunjukkan bahwa poligami dalam sistem hukum Indonesia tidak sepenuhnya dilarang, namun dibatasi secara ketat melalui mekanisme perizinan pengadilan.

Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan merinci syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin poligami, yakni: a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan

---

<sup>14</sup> Malik bin Anas, *Al-Muwaththa'*, *Kitab An-Nikah, Bab Ma Ja'a Fi At-Taswiyah Baina Az-Zaujat* (Abu Dhabi: Muassasah Zayed bin Sultan, 2004), h.537

<sup>15</sup> Muhammad bin Ahmad As-Sarakhsi, *Al-Mabsuth* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1993), j 5, h. 57

<sup>16</sup> Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Cairo: Maktabah Al-Qahirah, 1968), j 7, h. 105-106

<sup>17</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3 Ayat (1)

<sup>18</sup> Indonesia, Pasal 3 Ayat (2)

anak-anak mereka; c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.<sup>19</sup>

Pasal 4 ayat (2) menetapkan bahwa pengadilan hanya dapat memberikan izin poligami apabila terdapat alasan-alasan tertentu, yaitu: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>20</sup>

Pasal 5 ayat (1) menambahkan persyaratan prosedural bahwa permohonan izin poligami harus diajukan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggal pemohon, dengan melampirkan: a. Surat pernyataan tertulis dari istri bahwa ia menyetujui suaminya berpoligami; b. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan, atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan; c. Surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa istri dalam keadaan tidak dapat menjalankan kewajiban, atau menderita cacat badan, atau mengidap penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>21</sup>

Sebagai pedoman pelaksanaan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengatur poligami secara lebih rinci. Pasal 55 KHI menyatakan: *(1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri. (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.*<sup>22</sup>

Pasal 56 KHI merinci syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama: *(1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (2) Pengajuan*

---

<sup>19</sup> Indonesia, Pasal 4 Ayat (1)

<sup>20</sup> Indonesia, Pasal 4 Ayat (2)

<sup>21</sup> Indonesia, Pasal 5 Ayat (1)

<sup>22</sup> Republik Indonesia, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55

*permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.*<sup>23</sup>

Pasal 57 KHI memperjelas alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar permohonan izin poligami: *Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.*<sup>24</sup>

Pasal 58 KHI mewajibkan persetujuan istri sebagai syarat mutlak: *(1) Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu: a. adanya persetujuan istri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama.*<sup>25</sup>

Pasal 59 KHI mengatur ketentuan khusus apabila istri tidak memberikan persetujuan: *Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.*<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Indonesia, Pasal 56

<sup>24</sup> Indonesia, Pasal 57

<sup>25</sup> Indonesia, Pasal 58

<sup>26</sup> Indonesia, Pasal 59

Konstruksi hukum poligami dalam sistem perundang-undangan Indonesia menunjukkan pendekatan hati-hati yang mengakomodasi prinsip syariah sekaligus melindungi hak-hak perempuan. Perizinan melalui pengadilan berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa poligami hanya dilakukan dalam kondisi yang benar-benar memenuhi syarat materiil dan formil, serta tidak menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat.

Praktik peradilan dalam perkara izin poligami seringkali menghadirkan kompleksitas tersendiri, terutama berkaitan dengan penafsiran alasan-alasan yang diperkenankan secara hukum. Putusan Nomor 4414/Pdt.G/2024/PA.Badg yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bandung menjadi contoh menarik untuk dikaji secara mendalam, khususnya terkait dengan legal reasoning hakim dalam menilai alasan "kebutuhan biologis yang sangat berlebihan" sebagai dasar pemberian izin poligami.<sup>27</sup>

Dalam perkara tersebut, pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan mendalilkan bahwa istri pertamanya tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis yang sangat berlebihan dari pemohon. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam pertimbangannya menyatakan bahwa kondisi istri yang tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis suami akibat sakit dapat dikategorikan sebagai "istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a UU Perkawinan jo. Pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam.<sup>28</sup>

Persoalan krusial yang muncul adalah terkait standar pembuktian terhadap klaim "*hipersex*" atau kebutuhan biologis yang berlebihan dari suami. Istilah *hipersex* secara klinis merujuk pada kondisi hiperseksualitas yang merupakan gangguan perilaku seksual ditandai dengan obsesi berlebihan terhadap aktivitas seksual, fantasi seksual yang intrusif, dan dorongan seksual yang tidak terkendali.<sup>29</sup> Dalam konteks medis dan psikologis, *hiperseksualitas* diklasifikasikan sebagai

---

<sup>27</sup> Putusan No. 4414/Pdt.G/2024/PA.Badg (2024), h.2

<sup>28</sup> Putusan No. 4414/Pdt.G/2024/PA.Badg, h.9-10

<sup>29</sup> Yolanda Kruger dan P.J. de Jager, *Hypersexuality as a Symptom in Psychiatric Disorders*, South African Journal of Psychiatry, *South African Journal of Psychiatry* 18, no. 4 (2012), h.120-123

gangguan kontrol impuls yang memerlukan diagnosis dan penanganan profesional.<sup>30</sup>

Namun demikian, dalam putusan *a quo*, tidak ditemukan bukti berupa hasil pemeriksaan psikologis atau psikiatris yang secara valid menegaskan bahwa pemohon benar-benar mengalami kondisi hiperseksualitas. Standar pembuktian yang digunakan hakim tampaknya lebih bersifat subjektif berdasarkan keterangan saksi dan pengakuan para pihak, tanpa didukung oleh *visum et repertum psikiatrikum* atau laporan psikologis klinis dari tenaga profesional yang berkompeten.<sup>31</sup> Padahal, dalam ilmu hukum pembuktian, terutama untuk klaim yang bersifat medis-psikologis, diperlukan alat bukti yang memenuhi standar keilmuan dan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.<sup>32</sup>

*Legal reasoning* yang dikembangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini menunjukkan adanya penafsiran ekstensif terhadap frasa "istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri". Majelis tampaknya menginterpretasikan bahwa ketidakmampuan istri memenuhi kebutuhan biologis suami meskipun kebutuhan tersebut diklaim berlebihan atau abnormal dapat disubsumsi ke dalam kategori "tidak dapat menjalankan kewajiban". Penafsiran ini membuka ruang perdebatan mengenai batas-batas kewajiban istri dalam pemenuhan kebutuhan biologis suami, serta apakah kondisi "kebutuhan berlebihan" dari suami dapat dijadikan justifikasi hukum yang sah untuk memperoleh izin poligami.<sup>33</sup>

Dari perspektif *maqashid syariah*, izin poligami seharusnya diberikan dalam kondisi dharurat atau hajat yang nyata, bukan berdasarkan klaim subjektif yang tidak dapat diverifikasi secara objektif. Apabila suami mengklaim memiliki kebutuhan biologis yang berlebihan tanpa bukti medis yang memadai, dan hakim mengabulkan permohonan semata-mata berdasarkan klaim tersebut, maka terdapat potensi penyalahgunaan institusi poligami yang justru bertentangan dengan prinsip

---

<sup>30</sup> Martin Kafka, *Hypersexual Disorder: A Proposed Diagnosis for DSM-V*, *Archives of Sexual Behavior* 39 (2010), h.377-400

<sup>31</sup> Putusan No. 4414/Pdt.G/2024/PA.Badg.

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 553-558

<sup>33</sup> Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, ed. Kencana (Jakarta, 2010), h.187-189

keadilan dan perlindungan terhadap perempuan.<sup>34</sup> Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis secara kritis bagaimana hakim membangun *legal reasoning* dalam menilai alasan *hipersex*, serta sejauh mana standar pembuktian yang diterapkan telah memenuhi prinsip kehati-hatian dan keadilan substantif dalam perkara izin poligami.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka untuk mempermudah proses penelitian guna menghindari pembahasan yang berada di luar fokus penelitian, diperlukan adanya perumusan masalah. Maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan izin poligami dengan alasan hiperseksualitas perkara Nomor 4414/Pdt.G/2024/PA.Badg?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang izin poligami dengan alasan hiperseksualitas perkara Nomor 4414/Pdt.G/2024/PA.Badg?
3. Bagaimana implikasi hukum dan kepastian hukum terhadap istri pertama tentang izin poligami dengan alasan hiperseksualitas perkara Nomor 4414/Pdt.G/2024/PA.Badg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti menuliskan beberapa tujuan penelitian yang merupakan tahapan untuk merealisasikan apa yang diharapkan dari penelitian ini :

1. Mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan izin poligami dengan alasan hiperseksualitas dalam Putusan Nomor 4414/Pdt.G/2024/PA.Badg.
2. Mengetahui dan menganalisis tinjauan hukum Islam tentang izin poligami dengan alasan hiperseksualitas dalam Putusan Nomor 4414/Pdt.G/2024/PA.Badg.

---

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 151-153

3. Mengetahui dan menganalisis implikasi hukum dan kepastian hukum terhadap istri pertama tentang izin poligami dengan alasan hiperseksualitas dalam Putusan Nomor 4414/Pdt.G/2024/PA.Badg.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perkawinan Islam, melalui:

- a. Penguatan kajian akademik terkait pola penalaran hukum (legal reasoning) hakim dalam perkara izin poligami yang didasarkan pada alasan hiperseks, yang masih relatif terbatas dibahas dalam literatur hukum.
- b. Pemberian pemahaman yang lebih sistematis mengenai penerapan standar pembuktian hiperseks dalam praktik peradilan agama sebagai bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum.
- c. Menjadi referensi konseptual bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan antara pertimbangan hakim, pembuktian, dan prinsip keadilan dalam hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi berbagai pihak, antara lain:

- a. **Hakim dan Aparat Peradilan**, sebagai bahan dan masukan dalam merumuskan pertimbangan hukum yang lebih rasional, proporsional, dan berkeadilan dalam memutus perkara izin poligami, menetapkan kriteria pembuktian yang lebih jelas dan akuntabel terhadap klaim hiperseks guna meminimalisir subjektivitas serta potensi penyalahgunaan alasan poligami.
- b. **Akademisi dan Mahasiswa Hukum**, sebagai bahan rujukan ilmiah untuk memahami penerapan hukum perkawinan Islam dalam praktik peradilan agama dan melakukan analisis putusan pengadilan secara

kritis dengan menggunakan pendekatan normatif, konseptual, dan studi kasus.

- c. **Masyarakat dan Para Pihak**, sebagai sarana peningkatan pemahaman hukum mengenai mekanisme dan dasar pertimbangan hukum dalam permohonan izin poligami dan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak istri pertama sebagai bagian dari prinsip keadilan dalam hukum perkawinan Islam.

### **E. Kerangka Berpikir**

Penelitian ini dibangun atas kerangka pemikiran yang mengintegrasikan tiga aspek fundamental: teori legal reasoning, standar pembuktian dalam hukum acara, dan norma hukum materil poligami dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

Pertama, dari aspek legal reasoning, penelitian ini menggunakan kerangka analisis logika hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon yang membedakan antara legal reasoning deduktif, induktif, dan abduktif dalam pengambilan keputusan judicial.<sup>35</sup> Legal reasoning hakim dalam perkara izin poligami melibatkan proses interpretasi terhadap norma hukum yang bersifat abstrak (Pasal 4 ayat 2 UU Perkawinan dan Pasal 57 KHI) untuk kemudian diaplikasikan pada fakta konkret yang dihadirkan dalam persidangan. Proses interpretasi ini tidak dapat dilepaskan dari metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang memungkinkan hakim melakukan penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis, maupun sosiologis terhadap ketentuan yang berlaku.<sup>36</sup>

Kedua, dari aspek standar pembuktian, penelitian ini mengadopsi teori pembuktian dalam hukum acara perdata yang membedakan antara beban pembuktian (*bewijslast*), kekuatan pembuktian (*bewijskracht*), dan batas minimal pembuktian (*minimum bewijsvoering*).<sup>37</sup> Dalam konteks perkara izin poligami,

---

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon and Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016), h.42-52

<sup>36</sup> Achmad Ali and Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2013), h.78-83

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2013), h.136-142

khususnya yang melibatkan klaim *hipersex* atau kebutuhan biologis berlebihan, standar pembuktian menjadi krusial untuk memastikan bahwa alasan yang diajukan bukan rekayasa atau dalih semata. Standar pembuktian yang longgar berpotensi membuka celah penyalahgunaan institusi poligami, sementara standar yang terlalu ketat dapat menyulitkan pemohon yang memiliki alasan legitimate.<sup>38</sup>

Ketiga, dari aspek norma hukum materiil, penelitian ini menempatkan ketentuan poligami dalam kerangka hierarki norma hukum Islam (syariah) dan hukum positif Indonesia yang terkodifikasi dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam perspektif ushul fiqh, kebolehan poligami bersifat rukhshah (dispensasi) dengan syarat ketat, bukan *'azimah* (perintah wajib).<sup>39</sup> Ketentuan ini kemudian ditransformasikan ke dalam hukum positif melalui pembatasan-pembatasan prosedural dan materiil yang ketat sebagaimana diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU Perkawinan jo. Pasal 55-59 KHI.


Kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan dalam skema berikut:



---

<sup>38</sup> Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama Di Indonesia Dalam Rentang Sejarah Dan Pasang Surut* (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 234-237

<sup>39</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2017), h. 89-92



Melalui kerangka berpikir ini, penelitian akan menganalisis secara komprehensif bagaimana hakim membangun argumentasi hukum dalam mengabulkan izin poligami dengan alasan *hipersex*, serta mengevaluasi apakah standar pembuktian yang diterapkan telah memadai untuk mencegah penyalahgunaan sekaligus mengakomodasi kepentingan yang legitimate dari para pihak.

## F. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait dengan poligami dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan izin poligami. Beberapa penelitian terdahulu antara lain:

Pertama, Kania Sekar Kinasih (2024) melakukan penelitian tentang "Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Poligami dengan Sebab Hasrat Libido Tinggi Perspektif Teori Keadilan Hukum John Rawls" dengan studi pada Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj. Penelitian ini menganalisis ketidakadilan terhadap istri dalam kasus di mana suami mengalami hiperseksualitas tetapi beban hukumnya justru ditanggung oleh istri.<sup>40</sup>

Kedua, Rina Dwi Rahayu (2023) meneliti "Keadilan Poligami karena Alasan Hasrat Biologis: Studi Putusan Nomor 1430/Pdt.G/2021/PA.BL" dari perspektif Qasim Amin. Penelitian ini menemukan adanya ketidaksesuaian antara putusan hakim dengan pemikiran Qasim Amin yang menolak poligami berdasarkan hasrat seksual semata karena menunjukkan kerusakan moral.<sup>41</sup>

Ketiga, Fahrudin (2022) mengkaji "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Izin Poligami di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2016-2021 Perspektif *Maqashid syariah*". Penelitian ini menemukan bahwa dari 13 perkara poligami yang dikabulkan, 11 perkara dikategorikan dalam tingkatan masalah dhoruriyah (darurat), dan 1 perkara dalam masalah hajjiyah (kebutuhan).<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Kania Sekar Kinasih, *Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Poligami Dengan Sebab Hasrat Libido Tinggi Perspektif Teori Keadilan Hukum John Rawls (Studi Putusan Nomor 1330/Pdt.G/2023/PA.Lmj)* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), h. 15

<sup>41</sup> Rina D W I Rahayu et al., *Keadilan Poligami Karena Alasan Hasrat Biologis*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2023).

<sup>42</sup> Fahrudin, *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Izin Poligami Di Pengadilan Agama Salatiga Tahun 2016-2021 Perspektif Maqashid Syari'ah*, 2022, h.89

Penelitian lain dilakukan terhadap berbagai alasan pengajuan izin poligami, termasuk istri tidak bisa melahirkan keturunan, istri tidak bisa melaksanakan kewajibannya karena sakit, suami sudah terlanjur melakukan hubungan dengan calon istri kedua, dan istri kurang bisa memuaskan kebutuhan biologis suami.<sup>43</sup>

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diinventarisasi, dapat diidentifikasi bahwa penelitian tentang pertimbangan hakim dalam izin poligami telah banyak dilakukan dengan berbagai perspektif dan fokus kajian. Namun, penelitian yang secara khusus dan mendalam menganalisis pertimbangan hakim terhadap alasan kebutuhan biologis dalam izin poligami dengan mengintegrasikan analisis metode interpretasi hukum, kaidah ushuliyah, kaidah fiqhiyah, *maqashid syariah*, dan perlindungan hak perempuan dan anak dalam satu kajian komprehensif masih sangat terbatas.



---

<sup>43</sup> Nur Wahyu Wulandari and Hartini, *Permohonan Izin Poligami Dengan Alasan Calon Istri Kedua Sudah Hamil (Studi Putusan Nomor 0053/Pdt.G/2010/PA.Yk)*, 2014.(Yogyakarta: Universitas GaDJAH Mada, 2014), h.45-50